



## **PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK PPh ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BANTUL 2012-2017)**

**Andi Pratama Simanullang<sup>1</sup> Tri Wahyudi<sup>2</sup>**

Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

E-mail : [mastri66@yahoo.com](mailto:mastri66@yahoo.com).

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh teknologi layanan e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi serta sampel adalah wajib pajak di kantor Pratama Bantul Yogyakarta. Pengumpulan data primer dengan wawancara dengan petugas, sedangkan data sekunder berasal dari data base kantor Pratama Bantul Yogyakarta dan studi pustaka . Hasil Penelitian bahwa penerapan teknologi e-filling berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dan penerimaan pajak di KPP Pratama Bantul..

Keyword: Kepatuhan Wajib Pajak, E-filling, SPT

### **Abstract**

*This study aims to determine the extent of the influence of e-filling service technology on the level of compliance of individual taxpayers and its effect on tax revenue. The determination method used is quantitative descriptive. The population and sample are taxpayers in the Bantul Yogyakarta Primary office. Primary data collection by interviewing with officers, while secondary data comes from the Bantul KPP Pratama Yogyakarta Primary data base and literature study. Research Findings that the application of e-filling technology has an effect on the improvement of Personal taxpayer compliance and tax receipts at Bantul KPP Pratama.*

*Keywords: Taxpayer Compliance, E-filling, SPT*

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah merubah budaya layanan social.Kantor KPP Pratama sebagai ujung tombak dalam pengumpulan pajak penghasilan juga dituntut untuk terus berkembang selaras dengan tuntutan zaman. Siti Kurnia Rahayu(2017) menyatakan e-Filling yang merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh DJP dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi .Penerapan e-filling merupakan bentuk reformasi layanan pajak yang baku dalam rangka peningkatan kualitas layanan dengan harapan akan lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaporan.

Selanjutnya diperkuat dengan Penerbitan Peraturan Direktorat jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan melalui E-filling. Peraturan ini menyempurnakan peraturan terdahulu tentang bentuk dan isi Surat pemberitahuan, serta tata cara pengembalian, pengisian, penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan yang tertuang dalam 152/ PMK.03.2009. Serta ditindaklanjuti peresmian penggunaan e-Filling sebagai sarana

untuk pelaporan dengan Peraturan menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT.

Teori tentang kepatuhan telah banyak diberikan oleh para ahli seperti Siti Rahayu (2017) menyatakan kepatuhan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kriteria kepatuhan meliputi: 1) Tepat Waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP. 2). Tepat Waktu dalam menyetorkan pajak terutang. 3). Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan hitungan perpajakannya. Rahayu dan Kurnia (2010), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan Gunadi (2013) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya investigasi seksama. Muliari (2011) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Pengelompokan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan model konvers

**Tabel 5.**

**Norma Absolut Skala Lima**

| <b>Tingkat Penguasaan</b> | <b>Skor Standar</b> |
|---------------------------|---------------------|
| 90-100%                   | Sangat Tinggi       |
| 80-89%                    | Tinggi              |
| 65-79%                    | Cukup               |
| 55-64%                    | Kurang              |
| 0-54%                     | Rendah              |

Sumber: Wayan Nurkencana dan Sunartana (1983:80)

Sarana yang wajib pajak untuk pelaporan kewajibannya dengan menggunakan SPT. Mardiasmo (2009) menyatakan Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dana atau pembayaran pajak, objek pajak dana atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Ditinjau dari fungsinya SPT Ikatan Akuntan Indonesia (2008) menyatakan fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua,

yaitu: a. surat pemberitahuan masa adalah suatu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak b. surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi: 1) SPT tahunan pajak penghasilan 2) SPT masa terdiri dari : a) SPT Masa pajak penghasilan; b) SPT Masa pajak pertambahan nilai; dan c) SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut PPN. SPT dapat berbentuk: 1) formulir kertas (hardcopy); atau 2) e-SPT.

*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak. PER-01/PJ/2014. Berdasarkan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan nomor 6 tahun 1983 dalam hal penyampaian SPT dan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan melalui *e-Filing*, PMK-152/PMK.03.2009 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengembalian, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan.. Siti Kurnia

Rahayu (2017) menyatakan aplikasi *e-Filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. aplikasi *e-Filing* merupakan aplikasi on-line yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) ke DJP melalui web site resmi DJP,

Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Model Kerangka Pikir Penelitian 1**



**Model Kerangka Pikir Penelitian 2**



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Hipotes dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 Bagaimana pengaruh penerapan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

H2 Bagaimana pengaruh *e-filling* terhadap tingkat penerimaan pajak PPh Orang Pribadi pengamatan langsung dikantor KPP Pratama Bantul., sedangkan data sekunder berasal dari data base kantor Pratama Bantul Yogyakarta dan studi pustaka . Penghitungan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi digunakan rasio sebagai berikut

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi serta sampel adalah wajib pajak di kantor Pratama Bantul Yogyakarta. Pengumpulan data primer dengan wawancara dengan petugas serta

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan menggunakan system konversi **Norma Absolut** Skala Lima oleh Wayan Nurkancana dan Sunartana (1983)

| Tingkat Penguasaan | Skor Standar  |
|--------------------|---------------|
| 90-100%            | Sangat Tinggi |
| 80-89%             | Tinggi        |
| 65-79%             | Cukup         |
| 55-64%             | Kurang        |
| 0-54%              | Rendah        |

**Pembahasan pengaruh penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak**

Penerapan e-Filing di kantor KPP Pratama Bantul mulai diterapkan sejak tahun 2014. Dalam pelaksanaannya KPP Pratama masih menggunakan dua model pelaporan SPT, yaitu Pelaporan model manual dan model e-Filing. Hal ini dilakukan dengan pemikiran bahwa perlu adaptasi dari wajib pajak beralih ke system yang baru.

Hasil data yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Jumlah pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu dan jumlah Wajib Pajak pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara manual dan e-Filing. Seperti yang ditunjukkan dalam table dibawah ini. Berdasarkan data table 1. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelaporan wajib pajak Orang Pribadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Berdasarkan gambar grafik dibawah 2, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kepatuhan pelaporan SPT sejak tahun 2012-2017.


**Tabel 1.**

**Jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu dan Jumlah Wajib Pajak Pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara Manual dan e-Filing 2012-2017**

| Tahun | Jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu | Jumlah Pelapor Manual | Jumlah Pelapor e-Filing | Prosentase Jumlah Pelapor Manual | Prosentase Jumlah Pelapor e-Filing |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2012  | 33.907   | 33.907                | -                       | 100,00 %                         | -                                  |
| 2013  | 42.795   | 42.795                | -                       | 100,00 %                         | -                                  |
| 2014  | 49.423   | 45.042                | 4.381                   | 91,14 %                          | 8,86 %                             |
| 2015  | 59.078   | 46.971                | 12.107                  | 79,51 %                          | 20,49 %                            |
| 2016  | 67.475   | 43.185                | 24.290                  | 64,00 %                          | 36,00 %                            |
| 2017  | 72.160   | 34.245                | 37.195                  | 47,46 %                          | 51,55 %                            |

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bantul


**Gambar 2.**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu 2012-2017**



Pada Gambar grafik dibawah (grafik3) penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* dari tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan setiap tahun.

Sebaliknya, penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara manual mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2017.

**Gambar 3.**  
**Grafik Pelapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Manual dan *e-Filing* 2012-2017**



Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bantul, (data diolah)

Pegukuran Tingkat kepatuhan Penghasilan Orang Pribadi penyampaian SPT Tahunan Pajak menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh WP OP Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh WP OP}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk pengelompokan tingkat menggunakan pembanding sebagai berikut: Untuk mengidentifikasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh

Orang Pribadi tahun pajak 2012-2017 digunakan dengan pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Norma Absolut Skala Lima**

| Tingkat Penguasaan | Skor Standar  |
|--------------------|---------------|
| 90-100%            | Sangat Tinggi |
| 80-89%             | Tinggi        |
| 65-79%             | Cukup         |
| 55-64%             | Kurang        |
| 0-54%              | Rendah        |

Sumber: Wayan Nurkencana dan Sunartana (1983:80)

**Tabel 3.**  
**Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 2012-2017**

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh OP | Jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Tepat Waktu | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh OP | Kriteria |
|-------|---|---|--|----------|
| 2012  | 59.001  | 33.907  | 57,46%   | Kurang   |
| 2013  | 69.014  | 42.795  | 62%  | Kurang   |
| 2014  | 74.328  | 49.423  | 66,49%   | Cukup    |
| 2015  | 79.216  | 59.078  | 74,57%   | Cukup    |
| 2016  | 83.917  | 67.475  | 80,40%   | Tinggi   |
| 2017  | 86.625  | 72.160  | 83,30%   | Tinggi   |

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Bantul,

Berdasarkan tabel 4. diatas., dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi masih dilakukan

secara manual. Jumlah pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 adalah sebanyak 33.907 Wajib Pajak dan pada tahun 2013 sebanyak 42.795 Wajib Pajak. Pada tahun 2014 adalah awal dimulainya pelaporan SPT Tahunan secara e-tiling di KPP Pratama Bantul. Jumlah pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu pada tahun 2014

adalah sebanyak 49.423 Wajib Pajak dengan rincian 4.381 Wajib Pajak (8,86%) melaporkan secara *e-Filing* dan sebanyak 45.042 Wajib Pajak (91,14%) melaporkan secara manual. Pada tahun 2015, jumlah pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu adalah sebanyak 59.078 Wajib Pajak dengan rincian 12.107 Wajib Pajak (20,49%) melaporkan secara *e-Filing* dan sebanyak 46.971 Wajib Pajak (79,51%) melaporkan secara manual. Pada tahun 2016, jumlah pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu adalah sebanyak 67.475 Wajib Pajak dengan rincian 24.290 Wajib Pajak (35,99%) melaporkan secara *e-Filing* dan 43.185 Wajib Pajak (64,01%) melaporkan secara manual. Pada tahun 2017, jumlah pelapor SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu adalah sebanyak 72.160 Wajib Pajak dengan rincian 37.195 Wajib Pajak (51,54%) melaporkan secara *e-Filing* dan 34.245 Wajib Pajak (48,46%).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik di era layanan manual tingkat kepatuhan pelaporan SPT dalam kategori KURANG dengan rata-rata tingkat kepatuhan 60%. Sejak masa transisi layanan ke system online tahun

2014 dan 2015 terjadi kenaikan yang cukup berarti dalam kepatuhan pelaporan SPT orang pribadi dari kategori kurang ke kategori CUKUP atau rata-rata tingkat pelaporan mencapai 70% dari wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat pelaporan SPT naik 12 % dari tahun sebelumnya dengan prosentase pelaporan SPT orang pribadi sebesar 802% dan kategori tingkat kepatuhan TINGGI. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *e-Filling* membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi..

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Berlinda Noviani,2018,*Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi*. Penelitian dengan hasil yang sama yang juga dilakukan oleh Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, Rina Marliana,2015, *Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama kota Tasikmalaya*

### **Pengaruh *e-filling* terhadap tingkat penerimaan pajak PPh Orang Pribadi**

**Tabel 4.**

#### **Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2012-2017 di KPP Pratama Bantul**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penerimaan Pajak</b> | <b>%Kenaikan Penerimaan Pajak</b> |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 2012         | 349.907.189.148                | -                                 |
| 2013         | 404.685.938.584                | -                                 |
| 2014         | 504.826.411.916                | 19,84                             |
| 2015         | 634.887.378.276                | 20,49                             |
| 2016         | 574.961.996.246                | -10,42                            |
| 2017         | 672.915.947.669                | 14,56                             |

*Sumber:* Seksi PDI KPP Pratama Bantul, 2019

Berdasarkan tabel 4. diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Bantul sempat mengalamni penurunan namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2012, jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Bantul sebesar Rp 349.907.189.148 dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp 404.685.938.584. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 54.778.749.436. Pada tahun 2014 jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Bantul sebesar Rp 504.826.411.916. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 100.140.473.332 dari tahun 2013. Pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Bantul sebesar Rp 634.887.378.276. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 130.060.966.360 dari tahun 2014. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2016 di KPP Pratama Bantul sebesar Rp 574.961.996.246. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp59.925.382.030 dari tahun 2015. Pada tahun 2017, jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Bantul sebesar Rp672.915.947.669. Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 97.953.951.423 dari tahun 2016. Sejak diterapkan system layanan effiling rata-rata penerimaan pajak PPh orang Pribadi mengalami peningkatan sebesar 11,11%

Meskipun terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bantul tetapi belum maksimal. Hal ini terjadi karena adanya bebrapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul dalam

pelaksanaan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara *e-Filing*. Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bantul dalam pelaksanaan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara *e-Filing* yang dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu dari sisi SDM dan yang kedua dari sisi saran dan prasarana.

Kendala dari Sisi SDM adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan. Hal itu dapat dilihat dengan masih adanya Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan tepat waktu dengan berbagai alasan, terlebih lagi Wajib Pajak Baru yang belum mengerti tentang tatacara perpajakan.2) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing*. Pemahaman Wajib Pajak tentang internet akan mempengaruhi tingkat penyampaian SPT Tahunan karena untuk melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing* Wajib Pajak akan menggunakan internet sebagai media untuk masuk ke halaman situs pajak.

Sedangkan dari sisi. Keterbatasan Sarana dan Prasarana penerapan *e-Filing* adalah : 1) Sistem terdistribusi jaringan (*network*) mengalami gangguan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyaknya pelapor yang ini mengisi SPT Tahunan lewat *e-Filing* secara bersamaan sehingga sistemnya melambat atau bahkan tidak bisa diakses. 2) Jaringan internet yang belum merata di semua daerah.Pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* hanya bisa diakses menggunakan internet, daerah yang belum terhubung dengan internet maupun daerah yang mempunyai koneksi internet lemah akan kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing*.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT. Tahunan PPh Orang pribadi di KPP Pratama Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga 2017. 2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* di KPP Pratama Bantul masih menemui beberapa kendala. Dari sisi Wajib Pajak, kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT secara *e-Filing*. Dari sisi Sarana dan Prasarana, sistem terdistribusi jaringan (*network*) yang mengalami gangguan serta jaringan internet yang belum merata di setiap daerah. 3. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara *e-Filing*, KPP Pratama Bantul melakukan Sosialisasi Perpajakan, menyebar pamflet serta memasang spanduk dan standing banner.

## Saran

Melihat masih adanya kendala diatas maka penerapan *e-filing* di KPP Pratama maka kami menyarankan: 1). Peningkatkan sosialisasi dan layanan pajak tentang pelaporan SPT berbasis online atau *e-filing* kepada masyarakat dengan lebih kreatif misalnya dengan model klinik pajak yang berisifat *mobile* dengan terjadwal ditempat tempat yang strategis misalnya di area public yang ramai Mall, sekolah-sekolah dan kantor-

kantor. 2) .Direktorat Jendral Pajak lebih meningkatkan kualitas system terdistribusi jaringan (*network*)

## Daftar Pustaka

- Berlinda Noviani, 2018, *Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel modera*. Skripsi
- Direktorat Jenderal Pajak. 2005. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan melalui e-Filing*.
- Direktorat Jendral Pajak. 2004. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi*.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009*

- tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan.*
- Kementerian Keuangan RI. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan.*
- Kementerian Keuangan RI.2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.*
- Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, Rina Marlina,2015, *Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama kota tasikmalaya <<https://www.neliti.com/id/publications/52705/pengaruh-penerapan-e-filingn-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-dalam-penyampaian-su>>*
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur.*Jurnal akuntansi bisnis
- Ni Putu Suratningsih, Ni Kt,Lely Aryani M, 2018, *Pengaruh penerapan e-filing dan peran Account Representative pada kepatuhan wajib pajak orang Pribadi,*Jurnal
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.* Bandung: Rekayasa Sains.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus.*Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan. 1997. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat
- Wayan dan P.P.N. Sunartana. 1998. *Evaluasi Pendidikan.* Surabaya: Usana Nasional